



KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

Nomor : 09/074/PD.00/IX/2025 Surabaya, 12 September 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberlakuan Surat Keputusan Nomor 45/072/PD.00/IX/2025

Kepada Yth.

1. Fungsionaris Pengurus Pusat
2. Fungsionaris Pengurus Dewan Pendekar
3. Para Ketua Umum Pengurus Provinsi / Daerah / Komisariat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri di Tempat

Salam Bunga Sepasang,

Bersama ini kami menyampaikan surat Keputusan Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, nomor: 45/072/PD.00/IX/2025, tertanggal 9 September 2025, tentang Kode Etik Anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, terdiri atas:

1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri nomor: 45/072/PD.00/IX/2025 dimaksud (halaman 1 – 2);
2. **Lampiran 1**, tentang Kode Etik Anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri (halaman 3 – 10);
3. **Lampiran 2**, tentang Bentuk Perilaku Pelaksanaan Kode Etik “Anggota Perisai Diri” (halaman 11 – 12);
4. **Lampiran 3**:
 - A. Ketentuan Pakaian Silat “Perisai Diri (halaman 13 – 16);
 - B. Ketentuan Tanda Tingkatan “Anggota Perisai Diri (halaman 17 – 21).

Jika diperlukan penjelasan lebih lanjut atas keputusan tersebut, mohon berkenan untuk berkomunikasi secara resmi/tertulis kepada:

1. Sekretaris Pengurus Dewan Pendekar (Putu Surya Kentjana Putra, Hp. 0811 3396 65)
2. Sekretaris Umum Pengurus Pusat (Eddy Ismanto, Hp. 0819 7858 588)

Demikian kiranya, kami mohon agar Keputusan tersebut disosialisasikan kepada seluruh anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri.

Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.



Pengurus Pusat
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri

Eddy Ismanto

Sekretaris Umum

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Umum Pengurus Pusat Kelatnas Indonesia Perisai Diri
2. Ketua Pengurus Dewan Pendekar Kelatnas Indonesia Perisai Diri



08197858588 / 087747810010



kelatnasperisaidiripusat@gmail.com



**KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA
PERISAI DIRI**

Nomor : 45/072/PD.00/IX/2025

Tentang

KODE ETIK

**ANGGOTA KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA
PERISAI DIRI**

Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri,

- Menimbang : 1. bahwa Silat Nasional Indonesia Perisai Diri sebagai kepribadian bangsa harus dikembangkan dan disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air dan ke seluruh dunia, sehingga tertanam jiwa Silat Nasional Indonesia Perisai Diri untuk memupuk persatuan dan meninggikan martabat bangsa Indonesia sebagai bagian dari upaya menciptakan persahabatan dunia, yang diwujudkan dalam pergaulan sehari-hari dengan menerapkan integritas moral, keteladanan sikap, dan tingkah laku Anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri;
2. bahwa untuk menjaga integritas moral, keteladanan sikap, dan tingkah laku Anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri sebagaimana dimaksud dalam Mukadimah Anggaran Dasar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, perlu menetapkan keputusan tentang Kode Etik Anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2023;
2. Anggaran Rumah Tangga Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Tahun 2023;
3. Peraturan Organisasi Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Nomor 45/47/PD.00/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Standar Lambang, Logo, Bendera, Seragam, Badge, Stempel dan Kop Surat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri;
4. Surat Keputusan Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Nomor 45/100/PD.00/IX/2006 tanggal 2 September 2006 tentang Penggunaan Lambang Bunga Sepasang Khusus Bagi Pendekar Historis;
- Memperhatikan : Surat Pengurus Dewan Pendekar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Nomor: 62/012/PDP/PD.00/IX/2025, tanggal 8 September 2025, perihal: Rekomendasi Penerbitan SK Kode Etik dan Pedoman UKT;

(Handwritten signature)





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengesahkan Kode Etik Anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri sebagaimana tersebut pada Lampiran 1, 2 dan 3, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Agar seluruh jajaran Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Komisariat Luar Negeri, Pengurus Kabupaten / Kota, Pengurus Unit Perguruan Tinggi, Pengurus Unit Instansi, dan Pengurus Ranting, memahami, menerapkan, dan melakukan sosialisasi atas Keputusan ini kepada seluruh anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri di bawah tanggung jawabnya;
- Ketiga : Apabila dalam Keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 September 2025

Pengurus Pusat
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri




Prof. Dr. Ir. Dwi Soetjipto, M.M.
Ketua Umum





Lampiran 1 Keputusan Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri
Nomor: 45/072/PD.00/IX/2025 tanggal 9 September 2025

**KODE ETIK
ANGGOTA KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pendahuluan**

Salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri adalah turut serta mewujudkan terbentuknya insan sejati berbudi luhur yang sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu setiap “Anggota Perisai Diri” harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai anggota “Perisai Diri” maupun sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Nilai-nilai itu mencakup sikap, perilaku, dan tindakan yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, kepedulian, serta rasa hormat terhadap sesama.

“Kode Etik” disusun sebagai pedoman perilaku bagi segenap “Anggota Perisai Diri” yang terkait dengan kewajiban dan larangan bagi “Anggota Perisai Diri”, pedoman perilaku melatih, serta hubungan antar “Anggota Perisai Diri”.

**Pasal 2
Pengertian Istilah**

Dalam dokumen ini, yang dimaksud dengan:

- 1) “Perisai Diri” adalah organisasi silat sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 dan Pasal 2, Anggaran Dasar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri tahun 2023.
- 2) “Anggota Perisai Diri” adalah seluruh Anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 6 Anggaran Dasar dan Bab III Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga tahun 2023.
- 3) “Pelatih Perisai Diri” adalah “Anggota Perisai Diri” sesuai ketentuan Bab IV, Pasal 8, Ayat 3, huruf c dan huruf d, Anggaran Rumah Tangga tahun 2023.
- 4) “Kode Etik” adalah pedoman sikap dan perilaku “Anggota Perisai Diri” dalam pergaulan hidup sehari-hari guna menempatkan Silat Nasional Indonesia Perisai Diri pada kedudukan yang sebenarnya sebagai olahraga, seni, beladiri, dan mental spiritual dengan memberikan dasar silat yang rasional, ilmiah, cepat, tepat, deras, tangkas, teratur, dan berbudi luhur sehingga sesuai dengan watak dan budaya bangsa Indonesia.





Pasal 3

Kepribadian “Anggota Perisai Diri”

- 1) Sumber kepribadian “Anggota Perisai Diri” adalah Janji Perisai Diri yang wajib dipegang teguh dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- 2) “Anggota Perisai Diri” menjunjung tinggi sifat: berbudi luhur, bertanggung jawab, tekun, disiplin, semangat berjuang, mengabdikan, dan berkorban bagi “Perisai Diri” dan bangsa.
- 3) “Anggota Perisai Diri” wajib menjaga nama baik “Perisai Diri”, serta melestarikan dan mengembangkan silat Perisai Diri, dengan menjunjung tinggi azas kekeluargaan, kegotongroyongan, serta asah, asih, asuh.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN “ANGGOTA PERISAI DIRI”

Pasal 4

Kewajiban “Anggota Perisai Diri”

“Anggota Perisai Diri” wajib:

- 1) Berpegang teguh pada Janji Perisai Diri demi nama baik “Perisai Diri” dalam segala situasi dan kondisi.
- 2) Menjunjung tinggi azas kekeluargaan, kegotongroyongan, serta asah, asih, asuh.
- 3) Saling menghormati, membantu dan mendukung antar sesama “Anggota Perisai Diri”.
- 4) Mematuhi semua ketentuan dan peraturan “Perisai Diri”, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma sosial.
- 5) Disiplin melaksanakan tanggung jawabnya serta mengenakan pakaian silat “Perisai Diri” sesuai peruntukan dan tugas yang dijalankan.

Pasal 5

Larangan “Anggota Perisai Diri”

“Anggota Perisai Diri” dilarang:

- 1) Mengabaikan Janji Perisai Diri.
- 2) Merendahkan nama baik dan martabat “Perisai Diri” serta pihak-pihak lain.
- 3) Membawa kepentingan pribadi, golongan, partai politik ke dalam “Perisai Diri”.
- 4) Menggunakan kekerasan fisik dan nonfisik di luar konteks latihan.
- 5) Melanggar aturan, hukum, dan ketertiban umum.

Pasal 6

Pedoman “Pelatih Perisai Diri”

- 1) “Anggota “Perisai Diri” yang telah memenuhi ketentuan Bab IV, Pasal 8, Ayat 3, huruf c dan huruf d, Anggaran Rumah Tangga “Perisai Diri”, bertindak sebagai “Pelatih Perisai Diri”.





- 2) “Pelatih Perisai Diri” wajib mengembangkan silat Perisai Diri dengan mengindahkan ketentuan perizinan resmi dari:
 - a. Pengurus Kota/Kabupaten untuk kegiatan setingkat ranting,
 - b. Pengurus Provinsi/Daerah untuk kegiatan setingkat unit perguruan tinggi / instansi / kota / kabupaten,
 - c. Pengurus Pusat untuk kegiatan setingkat provinsi dan komisariat luar negeri.
- 3) “Pelatih Perisai Diri” wajib melatih di unit atau ranting atau kabupaten atau kota, yang sudah ditetapkan secara resmi oleh Pengurus Kabupaten / Kota dan/atau Pengurus Provinsi/ Daerah dan/atau Pengurus Pusat untuk kegiatan pendidikan dan latihan di luar negeri.
- 4) Pengurus Unit, atau Ranting, atau Kabupaten / Kota, atau Provinsi / Daerah, atau Komisariat, yang mengundang Pendekar atau “Pelatih Perisai Diri” dari wilayah lain, harus memberitahu secara resmi kepada Pengurus asal Pendekar atau “Pelatih Perisai Diri” tersebut, dengan tembusan informasi kepada Penanggung Jawab Teknik masing-masing.
- 5) “Pelatih Perisai Diri” tidak dibenarkan dan dilarang mendirikan sasana latihan beladiri (*club*) komersial dengan nama dan bentuk lain, dengan menggunakan teknik silat Perisai Diri maupun di luar teknik silat Perisai Diri.
- 6) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Ayat 5 di atas akan dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan akan diberikan sanksi mulai dari Peringatan hingga pencabutan keanggotaannya di “Perisai Diri”.
- 7) “Pelatih Perisai Diri” wajib berperilaku sebagai berikut:
 - a. Menguasai materi latihan sesuai tingkatan yang disandangnya.
 - b. Melatihkan materi sesuai tingkatan anggota yang dilatihnya.
 - c. Menjaga keselamatan dan kesehatan diri dan anggota yang dilatihnya.
 - d. Memberikan instruksi yang jelas dan efektif.
 - e. Menghormati batas kemampuan anggota yang dilatihnya.
 - f. Menjaga disiplin dan ketertiban selama latihan.

BAB III

HUBUNGAN SESAMA “ANGGOTA PERISAI DIRI”

Pasal 7

Pelaksanaan Kode Etik

“Kode Etik” wajib dipatuhi oleh “Anggota Perisai Diri” dalam menjalankan pergaulan hidup berorganisasi dan bermasyarakat sehari-hari dengan bentuk perilaku tersebut pada Lampiran 2.

Pasal 8

Sikap Kepada Senior

“Anggota Perisai Diri” bersikap kepada para seniornya dengan perilaku:

- 1) Menunjukkan rasa hormat dan sopan santun.
- 2) Mencari bimbingan dan nasihat dari senior.
- 3) Mengikuti saran dan instruksi dari senior.





Pasal 9

Sikap Kepada Teman Sejawat

“Anggota Perisai Diri” bersikap kepada teman sejawatnya dengan perilaku:

- 1) Menjaga hubungan yang baik dan harmonis.
- 2) Membantu dan mendukung teman sejawat dalam kepatutan.
- 3) Menghormati pendapat dan perbedaan.

Pasal 10

Sikap Kepada Junior

“Anggota Perisai Diri” bersikap kepada juniornya dengan perilaku:

- 1) Memberikan bimbingan dan dukungan dalam kepatutan.
- 2) Menjadi contoh dan teladan yang baik bagi juniornya.
- 3) Menghormati dan penuh kesabaran membina dan mengarahkan junior.

Pasal 11

Ketentuan Pakaian Silat “Perisai Diri”

- 1) Sebagai bentuk menjaga martabat dan kehormatan perguruan, “Anggota Perisai Diri” wajib mengenakan pakaian silat “Perisai Diri” secara lengkap, dengan menjaga kepatutan dan kerapiannya.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang pakaian silat “Perisai Diri” tersebut pada Lampiran 3.

BAB IV

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

Pembentukan Majelis Kode Etik

- 1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik dan bersifat *ad hoc*.
- 2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini terdiri atas:
 - a. Majelis Kode Etik Pusat; dan
 - b. Majelis Kode Etik Wilayah.
- 3) Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 Huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengurus Dewan Pendekar “Perisai Diri”.
- 4) Majelis Kode Etik Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 Huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi atau Pengurus Komisariat “Perisai Diri”.





Pasal 13

Susunan Majelis Kode Etik Pusat

- 1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 2 Huruf a, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- 2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berasal dari unsur:
 - a. Pengurus Pusat sebanyak 4 (empat) orang anggota termasuk 2 (orang) masing-masing ditunjuk sebagai ketua dan sebagai sekretaris; dan
 - b. Pengurus Dewan Pendekar sebanyak 1 (satu) orang anggota.

Pasal 14

Susunan Majelis Kode Etik Wilayah

- 1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 2 Huruf b, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- 2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari unsur:
 - a. Pengurus Provinsi atau Pengurus Komisariat sebanyak 2 (dua) orang anggota, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris; dan
 - b. 1 (satu) orang anggota tingkat Pendekar yang ditunjuk oleh Pengurus Dewan Pendekar.

Pasal 15

Tugas Majelis Kode Etik

- 1) Majelis Kode Etik Pusat bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap “Anggota Perisai Diri” tingkat Merah sampai dengan Pendekar dan Komisariat yang diduga melanggar Kode Etik, setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, keterangan yang bersangkutan, dalam sidang Majelis Kode Etik.
- 2) Majelis Kode Etik Wilayah bertugas memeriksa dan mengambil putusan terhadap “Anggota Perisai Diri” tingkat Dasar sampai dengan Biru Merah yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan, dalam sidang Majelis Kode Etik.

Pasal 16

Wewenang Majelis Kode Etik

- 1) Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 1 berwenang melakukan sidang pemeriksaan terhadap:
 - a. “Anggota Perisai Diri” tingkat Merah sampai dengan Pendekar;
 - b. Pengurus Komisariat; dan
 - c. Pengurus Provinsi.





- 2) Majelis Kode Etik Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 2 berwenang melakukan sidang pemeriksaan terhadap “Anggota Perisai Diri” tingkat Dasar sampai dengan Biru Merah.

Pasal 17

Pendanaan Majelis Kode Etik

- 1) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Majelis Kode Etik Pusat dibebankan pada anggaran Pengurus Pusat.
- 2) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Majelis Kode Etik Wilayah dibebankan pada anggaran Pengurus Provinsi atau Pengurus Komisariat.

BAB IV

PELAPORAN, PEMERIKSAAN DAN SIDANG KODE ETIK

Pasal 18

Pelaporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

- 1) Pengaduan, pelaporan, atau temuan dugaan pelanggaran “Kode Etik” dilakukan secara tertulis disertai identitas pelapor, identitas terlapor, bukti-bukti pendukung berupa dokumen-dokumen dan/atau rekaman video, audio, foto, dan/atau keterangan saksi-saksi yang relevan dengan identitas yang jelas.
- 2) Pengaduan, pelaporan, atau temuan dugaan pelanggaran “Kode Etik” ditujukan kepada Ketua Umum Pengurus sesuai tingkatan atau posisi terduga pelaku pelanggaran, yang selanjutnya akan mengklasifikasikan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai Pasal 19 Ayat 3 atau Ayat 4.

Pasal 19

Pemeriksa dan Jangka Waktu Pemeriksaan

- 1) Pemeriksaan terhadap “Anggota Perisai Diri” yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik didasarkan pada pengaduan, laporan, atau temuan.
- 2) Pemeriksaan terhadap pengaduan, laporan, atau temuan pelanggaran “Kode Etik” dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengaduan, laporan, atau temuan diterima dan dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- 3) Pada tingkat pusat, pemeriksaan terhadap “Anggota Perisai Diri” sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan oleh bidang yang menangani hukum dan/atau kode etik.
- 4) Pada tingkat wilayah, pemeriksaan terhadap “Anggota Perisai Diri” sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan oleh bidang yang menangani organisasi.
- 5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan dengan mengumpulkan alat bukti berupa surat dan keterangan, sesuai Pasal 18 Ayat 1.
- 6) Terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dibuatkan berita acara yang dibubuhi tanda tangan dari terperiksa dan pemeriksa.
- 7) Hasil pemeriksaan yang terdiri atas lembar analisa pemeriksaan, berita acara pemeriksaan, serta lampiran alat bukti berupa dokumen dan/atau alat bukti lainnya diserahkan kepada Majelis Kode Etik.
- 8) Dalam keadaan tertentu pemeriksaan dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) / *online* yang akan diatur lebih lanjut.





Pasal 20
Sidang Majelis Kode Etik

- 1) Majelis Kode Etik menyelenggarakan sidang dengan prinsip cepat, sederhana, dan murah.
- 2) Majelis Kode Etik wajib menentukan jadwal sidang dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan.
- 3) Majelis Kode Etik harus menyelesaikan sidang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- 4) Dalam keadaan tertentu sidang Majelis Kode Etik dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) / *online* yang akan diatur lebih lanjut.

Pasal 21
Keputusan Majelis Kode Etik

- 1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa "Anggota Perisai Diri" yang diduga melakukan pelanggaran "Kode Etik".
- 2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah "Anggota Perisai Diri" sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diberi kesempatan membela diri.
- 3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- 4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 22
Penyampaian Hasil Keputusan Majelis Kode Etik

- 1) Majelis Kode Etik Pusat wajib menyampaikan hasil keputusan sidang kepada Ketua Umum Pengurus Pusat "Perisai Diri" sebagai rekomendasi dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada "Anggota Perisai Diri" tingkat Merah sampai dengan tingkat Pendekar yang diduga melakukan pelanggaran "Kode Etik".
- 2) Majelis Kode Etik Wilayah wajib menyampaikan hasil keputusan sidang kepada Ketua Umum Pengurus Provinsi atau Komisariat "Perisai Diri" sebagai rekomendasi dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada "Anggota Perisai Diri" tingkat Dasar 1 sampai dengan tingkat Biru Merah yang diduga melakukan pelanggaran "Kode Etik".

BAB V
SANKSI

Pasal 23
Sanksi bagi Pelanggar Kode Etik

- 1) "Anggota Perisai Diri" yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- 2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Ketua Pengurus Dewan Pendekar "Perisai Diri".
- 3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

- 4) Dalam hal “Anggota Perisai Diri” dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 harus disebutkan “Kode Etik” yang dilanggar oleh “Anggota Perisai Diri” tersebut.
- 5) Ketua Pengurus Dewan Pendekar “Perisai Diri” sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat mendelegasikan wewenang kepada Pengurus Provinsi atau Pengurus Komisariat.

Pasal 24 Sanksi Administratif

“Anggota Perisai Diri” yang melakukan pelanggaran “Kode Etik” selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 3, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga “Perisai Diri” maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut yang merupakan satu bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini dengan tetap mengindahkan seluruh ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 September 2025

Pengurus Dewan Pendekar
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri

Hari Soejanto
Ketua



Pengurus Pusat
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri

Prof. Dr. Ir. Dwi Soetjipto, M.M.
Ketua Umum





Lampiran 2 Keputusan Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri
Nomor: 45/072/PD.00/IX/2025

BENTUK PERILAKU PELAKSANAAN KODE ETIK “ANGGOTA PERISAI DIRI”

“Kode Etik” wajib dipatuhi oleh “Anggota Perisai Diri” dalam menjalankan pergaulan hidup berorganisasi (meliputi hubungan kerja, pelaksanaan tugas, dan ketaatan/kedisiplinan) serta bermasyarakat sehari-hari, dengan bentuk perilaku sebagai berikut:

1. Kode Etik dalam berorganisasi, sebagai berikut:

a. menjalin hubungan kerja yang baik dengan semua rekan kerja, baik bawahan maupun atasan, meliputi:

- 1) menghormati hak orang lain untuk dapat bekerja dalam suasana yang tenang, aman dan kondusif;
- 2) menjauhkan diri dari segala bentuk tindakan atau ucapan yang dapat menyinggung perasaan dan harga diri orang lain;
- 3) bertindak secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya;
- 4) menunjukkan rasa hormat ketika berkomunikasi;
- 5) memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada atasan secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya untuk kepentingan organisasi;
- 6) memiliki rasa setia kawan dan tenggang rasa.
- 7) tidak memberikan penilaian secara subyektif dan tanpa kewenangan atas tindakan atau pekerjaan orang lain.

b. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, meliputi:

- 1) berani mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kepastian hukum;
- 2) mengkomunikasikan setiap tindakan dan keputusan kepada pimpinan secara berjenjang dengan jelas dan tepat;
- 3) mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan;
- 4) tidak melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan.

c. taat dan disiplin terhadap aturan organisasi, yang meliputi:

- 1) mengenakan pakaian dinas atau pakaian silat “Perisai Diri” secara pantas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 2) menjaga penampilan diri secara pantas sebagai wujud penghormatan terhadap profesi dan “Perisai Diri”;
- 3) memenuhi semua kewajiban sebagai “Anggota Perisai Diri”, termasuk namun tidak terbatas pada membayar iuran/kontribusi rutin per bulan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- 4) selalu bekerja dalam waktu yang telah ditetapkan;





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

- 5) mematuhi perintah atasan dalam batas kepentingan organisasi dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
- 6) berani memberikan informasi kepada atasan terkait dengan segala sesuatu yang dapat merugikan/ mengganggu kepentingan organisasi;
- 7) tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, teman atau rekan sejawat;
- 8) tidak membuat keputusan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, atau teman;
- 9) tidak melemparkan tanggung jawab atas tugas-tugas yang diembannya;
- 10) tidak menyalahgunakan kewenangan, fasilitas dinas, atribut, dan/atau tanda pengenal lainnya;
- 11) tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat "Anggota Perisai Diri".

2. Kode Etik dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai berikut:

- a. tidak diperkenankan membawa kepentingan partai politik ke dalam "Perisai Diri";
- b. tidak menjadi anggota atau pengurus organisasi sosial kemasyarakatan / keagamaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- c. tidak menjadi perantara atau makelar perkara dan pelindung perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan yang dapat mencemarkan nama baik "Perisai Diri";
- d. tidak melakukan perbuatan pelanggaran norma kesusilaan;
- e. tidak menjadi wakil kepentingan orang atau kelompok atau golongan politik tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai "Anggota Perisai Diri"; dan
- f. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat "Perisai Diri", kecuali atas perintah jabatan.

Pengurus Dewan Pendekar
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri

Hari Soejanto

Ketua

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 September 2025



Pengurus Pusat
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri

Prof. Dr. Ir. Dwi Soetjipto, M.M.

Ketua Umum





Lampiran 3 Keputusan Pengurus Pusat Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri
Nomor: 45/072/PD.00/IX/2025

A. KETENTUAN PAKAIAN SILAT “PERISAI DIRI”

- 1) Pakaian silat “Perisai Diri”, sebagaimana dinyatakan pada butir nomor 13 ketentuan ini, terdiri atas baju berwarna putih, celana berwarna putih, dan sabuk (ikat pinggang / *belt*) berwarna putih, atau hitam, atau merah, sesuai dengan tingkatan yang disandang.
- 2) Model baju silat “Perisai Diri” terbuat dari kain berwarna putih menutup seluruh badan berukuran panjang dari pangkal bahu atas ke bawah sampai dengan sekitar sejengkal di bawah pinggul atau disesuaikan dengan kondisi badan masing-masing sedemikian rupa sehingga nyaman dipakai untuk bersilat; kerah baju menutup lingkaran leher dengan resleting (*zipper*) di sebelah kiri, baju berlengan panjang sebatas pergelangan tangan.
- 3) Pada bagian belakang baju (punggung) pakaian silat “Perisai Diri” diberikan logo (sablon atau bordir) tulisan berwarna biru (standar *Pantone* kode 2736 C) dengan bentuk dan skala ukuran sebagai berikut:




- 4) Logo tersebut pada butir 3 di atas hanya dipasang di bagian belakang baju (punggung) pakaian silat “Perisai Diri”.
- 5) “Anggota Perisai Diri” tidak diperkenankan mengubah dan/atau memodifikasi penulisan kata maupun warna logo tulisan pada bagian belakang (punggung) baju pakaian silat “Perisai Diri”.
- 6) Model celana pakaian silat “Perisai Diri” terbuat dari kain berwarna putih, panjang celana diukur dari pinggang atau searah pusar sampai dengan mata kaki dan disesuaikan dengan kondisi badan masing-masing sedemikian rupa sehingga nyaman dipakai untuk bersilat.
- 7) Model sabuk (ikat pinggang / *belt*) terbuat dari kain ukuran lebar 7 (tujuh) sentimeter atau selebar telapak tangan, panjang 2 (dua) kali lingkaran pinggang ditambah 30 sentimeter untuk simpul, posisi simpul di bagian depan badan sebelah kiri; dengan warna sabuk (ikat pinggang / *belt*) merujuk ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga, yaitu warna Putih sebagai tanda tingkatan untuk Tingkat Dasar I, warna Hitam sebagai tanda tingkatan untuk Tingkat Dasar II, dan warna Merah untuk Tingkat Calon Keluarga sampai dengan Tingkat Pendekar.





- 8) *Badge* sebagai tanda tingkatan untuk Calon Keluarga s.d. Pendekar diperkenankan dipasang hanya pada baju pakaian silat “Perisai Diri” dengan bentuk dan skala ukuran sebagaimana tersebut pada bagian B (tentang KETENTUAN TANDA TINGKATAN “ANGGOTA PERISAI DIRI”) di bawah ini.
- 9) “Anggota Perisai Diri” tidak diperkenankan memasang tanda tingkatan (*badge*) pada pakaian selain pakaian silat “Perisai Diri”.
- 10) “Anggota Perisai Diri” tidak diperkenankan memasang logo atau asesoris apapun pada pakaian atau seragam khas “Perisai Diri” (pada baju, celana, sabuk / *belt*) selain *badge* tanda tingkatan sesuai butir nomor 8 di atas, kecuali:
 - a. Hanya Pendekar Historis yang diperbolehkan mengenakan logo khusus pendekar historis dipasang di baju bagian depan sebelah kanan atas sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Keluarga Silat nasional Indonesia Perisai Diri nomor 45/100/PD.00/IX/2006 tanggal 2 September 2006, sebagai berikut:



- b. “Anggota Perisai Diri” Komisariat (luar negeri) diperkenankan memasang bendera negara asal (ukuran 8 x 5 cm) pada lengan kanan bagian atas, sesuai gambar pada ketentuan nomor 13 d terlampir .
- 10) Sebagai salah satu bentuk menjaga martabat dan kehormatan perguruan, “Anggota Perisai Diri” wajib mengenakan pakaian silat “Perisai Diri” secara lengkap dalam setiap kegiatan resmi “Perisai Diri”, yaitu kegiatan latihan resmi, ujian kenaikan tingkat, termasuk upacara pelantikan, dengan menjaga kepatutan dan kerapiannya, tidak dibenarkan mengenakan jaket, rompi, atau bentuk lainnya, serta tidak dibenarkan memakai penutup kepala.
- 11) Pesilat, pelatih, *official*, serta aparat pertandingan dan perlombaan dalam sebuah kompetisi silat Perisai Diri diperkenankan mengenakan tanda/asesoris tertentu terkait dengan kegiatan tersebut, yang akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
- 12) Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dilakukan pembinaan dan dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

13) Model pakaian silat “Perisai Diri” sebagai berikut:

a. **Tingkat Dasar I**, sabuk berwarna **putih**;
tingkat Dasar II, sabuk berwarna **hitam**.

b. **Tingkat Calon Keluarga** sampai dengan
tingkat Pendekar, badge sesuai



Catatan penting:

“Anggota Perisai Diri” tidak diperkenankan memasang logo atau asesoris apapun pada pakaian atau seragam khas “Perisai Diri” (pada baju, celana, sabuk / belt) selain badge tanda tingkatan, kecuali logo/lambang pendekar historis bagi para Pendekar Historis dan badge bendera negara asalnya bagi anggota Komisariat Luar Negeri.





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

c. Khusus Pendekar Historis



d. Khusus Komisariat Luar Negeri: Tingkat calon Keluarga sampai dengan tingkat Pendekar, badge sesuai tingkatannya.



Catatan:

Tingkat Dasar I, sabuk berwarna **putih**;
tingkat Dasar II, sabuk berwarna **hitam**;
masing-masing ditambahkan badge bendera sesuai dengan asal negaranya.






B. KETENTUAN TANDA TINGKATAN “ANGGOTA PERISAI DIRI”


1. TINGKAT DASAR

TINGKAT	SABUK	BADGE	KETERANGAN
Dasar I	Putih	Segi lima	Dipasang hanya pada baju pakaian silat “Perisai Diri”, pada bagian depan baju, bagian dada kiri atas.
Dasar II	Hitam	Segi lima	
Calon Keluarga	Merah	Segi delapan	

Bentuk dan ukuran skala *badge* Dasar I dan II



Bentuk dan ukuran *badge* Calon Keluarga





KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI


PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246


2. TINGKAT KELUARGA

TINGKAT	SABUK	BADGE	TANDA / STRIP	KETERANGAN
Tingkat I	Merah	Segi delapan warna hitam	Putih	Dipasang hanya di baju pakaian silat "Perisai Diri", pada bagian depan baju, bagian dada kiri atas, sesuai tingkatannya. Ukuran tanda/strip lebar 2 cm, panjang 6,5 cm.
Tingkat II			Putih Hijau	
			Hijau	
Tingkat III (Pembantu Pelatih)	Merah	Segi delapan, warna kuning dan warna hitam	Hijau Biru	
Tingkat IV (Pelatih)			Biru	
Tingkat V (Pendekar Muda)			Biru Merah	
Pendekar	Merah	Segi delapan, kuning emas		S.d.a. tanpa tanda/strip

Bentuk dan ukuran skala badge Tingkat Putih



Bentuk dan ukuran skala badge Tingkat Putih Hijau






KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI


PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246


Bentuk dan ukuran skala badge Tingkat Hijau




Bentuk dan ukuran skala badge Tingkat Hijau Biru



Bentuk dan ukuran skala badge Tingkat Biru



Bentuk dan ukuran skala badge Tingkat Biru Merah






KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI


PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

Bentuk dan ukuran skala *badge* Tingkat Merah



Bentuk dan ukuran skala *badge* Tingkat Merah Kuning






KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI


PUSAT

📍 Sekretariat: Jl. Karimata No.16, Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, Surabaya 60246

Bentuk dan ukuran skala
badge Tingkat Kuning



Bentuk dan ukuran skala
badge Tingkat Pendekar



Pengurus Dewan Pendekar
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri

Hari Soejanto

Ketua

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 September 2025

Pengurus Pusat
Keluarga Silat Nasional Indonesia
Perisai Diri



Prof. Dr. Ir. Dwi Soetjipto, M.M.

Ketua Umum

